

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR : 523 / 032 / 2020

TANGGAL : 24 Februari 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERIKANAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

1. INSTANSI : Dinas Perikanan
2. TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga dan Kewenangan Daerah di Bidang Perikanan.
3. FUNGSI : 1. Perumusan Kebijakan di Bidang Perikanan;
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perikanan;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perikanan;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuaidengan Lingkungan Tugas;
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsi.

No.	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	AWAL 2018	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap)	Produktifitas Perikanan	Produktifitas / Luas Lahan x 100		0,92	1,17	1,42	1,67	1,92	Bidang Produksi	Kepala Dinas

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN JAYAWIJAYA,



LAMBERTH HESEGEM, S.IP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640102 198603 1 026



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PERIKANAN

Jln. Yos Sudarso Gedung Otonom Wenhule Huby LT. 1 Tlp. (0969) Wamena-99511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NOMOR ; 523 / 032 /2020

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN JAYAWIJAYA**

KEPALA DINAS PERIKANAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, perlu menetapkan Indikator Utama di Lingkungan Dinas Perikanan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jayawijaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 1354 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4884);

3. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia
4. Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2015 Nomor : 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5589);
5. Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor : 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor : Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023;
11. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor : 16 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jayawijaya;
12. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor : 21 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Jayawijaya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, mewnytusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen


Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Jayawijaya
Tahun 2018 – 2023.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jayawijaya ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : WAMENA

Pada Tanggal : 24 Februari 2020

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN JAYAWIJAYA,




LAMBERTH HESEGEM, S.IP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640102-198603 1 026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERIKANAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

- 1. INSTANSI : Dinas Perikanan
- 2. TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga dan Kewenangan Daerah di Bidang Perikanan.
- 3. FUNGSI :
 - 1. Perumusan Kebijakan di Bidang Perikanan;
 - 2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perikanan;
 - 3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perikanan;
 - 4. Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuaidengan Lingkungan Tugas;
 - 5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsi.

No.	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	AWAL 2018	TARGET					SUMBER DATA	PENAN GGUN G JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap)	Produktifitas Perikanan	Produktifitas / Luas Lahan x 100		0,92	1,17	1,42	1,67	1,92	Bidang Produksi	Kepala Dinas


 KEPALA DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN JAYAWIJAYA,
 LAMBERTH HESEGEM, S.IP
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19640102 198603 1 026



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PERIKANAN

Jln. Yos Sudarso Gedung Otonom Wenehule Huby Lt.1 Wamena- 99511

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR :523 / 416 /2019

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN JAYAWIJAYA
TAHUN 2019

Menimbang

:

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan pasal 3 dan asal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: Per/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan ndikator Kinerja (IKU) Instansi Pemerintah.
- b. Bahwa untuk maksud huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jayawijaya.

Mengingat

:

1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 60);
3. Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonom iKhusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 nomor 135);
4. Undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan ke-2 atas Undang-undang nomor 14 tahun 1985;
5. Keputusan Presiden nomor 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Jo. Keputusan Presiden Nomor

24 tahun 1995 tentang Perubahan-perubahan Keputusan Presiden nomor 16 tahun 1994;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 nomor 140);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya nomor 03 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya nomor 04 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
9. Peraturan Bupati Jayawijaya nomor 61 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jayawijaya.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Perikanan Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DILINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN JAYAWIJAYA.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Jayawijaya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan kinerja yang digunakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Jayawijaya untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Melaksanakan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Jayawijaya tahun 2019 – 2023.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, ditetapkan dalam bentuk Keputusan Dinas Perikanan Kabupaten Jayawijaya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wamena

Pada Tanggal : Agustus 2019

Kepala Dinas Perikanan

Kabupaten Jayawijaya,



LAMBERTH HESEGEM, S.IP

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19640102 198603 1 026

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Jayawijaya di Wamena (sebagai Laporan);
2. Kepala Bappeda Kabupaten Jayawijaya di Wamena;
3. Inspektur Kabupaten Jayawijaya di Wamena;
4. Arsip.

